

PERATURAN DESA ROWOBELANG  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG  
NOMOR 03 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
( RKPDes )  
TAHUN 2016



PEMERINTAH DESA ROWOBELANG  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2015

PERATURAN DESA ROWOBELANG  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG  
NOMOR 03 TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
( RKPDes )  
TAHUN 2016



PEMERINTAH DESA ROWOBELANG  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2015



KEPALA DESA ROWOBELANG  
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA ROWOBELANG  
NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ROWOBELANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Rowobelang Tahun 2016
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

- Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094);
  13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);

Dengan Keepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG**  
 Dan **KEPALA DESA ROWOBELANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
 DESA ROWOBELANG TAHUN 2016**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Batang
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
9. Bupati adalah Bupati Batang.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2016.

**Pasal 4**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

**Pasal 5**

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

**Pasal 6**

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

**Pasal 7**

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBD Desa Tahun Anggaran 2016.

**Pasal 8**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Rowobelang  
pada tanggal 27 September 2015



Diundangkan di Desa Rowobelang  
pada tanggal 27 September 2015  
SEKRETARIS DESA ROWOBELANG

  
(S U H A D I)

LEMBARAN DESA ROWOBELANG TAHUN 2016  
NOMOR 03 Tahun 2015

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Rowobclang Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
  - 1. Tujuan dan Manfaat
  - 2. Proses Penyusunan
  - 3. Sistematika

**BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Eclanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

**BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

**BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:**

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2016
  - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
  - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

**BAB V PENUTUP**

**BAB VI LAMPIRAN**

- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016
- 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
- 3. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2016
- 4. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
- 5. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Perdes RKP Desa Tahun 2016

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
10. Peraturan Desa Rowobelang Nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJM Desa Tahun 2016
11. Peraturan Desa Rowobelang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016

## C. TUJUAN DAN MANFAAT

### 1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

### 2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

## D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Rowobelang Tahun 2016 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2016
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Rowobelang Tahun 2016
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2016
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2016

## E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Rowobelang Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

### BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi - Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

**BAB III**

**RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

**BAB IV**

**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:**

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2016
  1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
  2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2016
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

**BAB V**

**PENUTUP**

**BAB VI**

**LAMPIRAN**

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2016
2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2016)
3. Berita Acara Musyawarah Desa
4. Berita Acara Musrenbang Desa
5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

#### A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi - Misi Kepala Desa.

Visi - Misi Kepala Desa Rowobelang disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Rowobelang sebagai berikut :

"Terciptanya Pemerintahan Desa Rowobelang yang Transparan, Profesional, Jujur, Amanah, dan terciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang tentram dan

harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat desa Rowobelang dibidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan."

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menata Aparatur Pemerintahan Desa Rowobelang sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
2. Membina dan menciptakan kerukunan masyarakat desa Rowobelang secara netral dan mandiri;
3. Meningkatkan peran serta pemuda dan remaja dibidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan;
4. meningkatkan dan memotifasi kegamaan terutama kegiatan muslimat desa 2016 dan
5. meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

#### B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

##### 1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa Rowobelang sejumlah: 108  
Kepala RTM Laki-laki : 39 dan Kepala RTM Perempuan : 69

##### 2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa Rowobelang baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah  
203.060 Ha
- b. Jumlah Penduduk  
2.089
- c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa)  
60 %
- d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil)
- e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya utk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, Polindes, Posyandu, jalan-jalan tanji)
- f. Kondisi tanah (misal persawahan irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan)
- g. Dan lain-lain

### C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Rowobelang Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.686.000.000 (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah ), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. -
2. Dana Desa	Rp. 608.000.000
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. -
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. -
5. ADD	Rp. 287.000.000
6. Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp. 200.000.000
7. APBD KAB.	Rp. 110.000.000
8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	Rp. -

### D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa	sebesar Rp. 305.000.000
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa	sebesar Rp. 1.261.000.000
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa	sebesar Rp. 50.000.000
4. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa	sebesar Rp. 70.000.000

## E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2016 ini, Pemerintah Desa Rowobelang belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

## BAB III

### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah besertatingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktepatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. Dalam RKP Desa Tahun 2016 permasalahan Desa Rowobelang dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

#### A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

#### B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Rowobelang Nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJM Desa Rowobelang tahun 2014 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 4 (empat) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  - b. Pembangunan Desa
  - c. Pembinaan Kemasyarakatan
  - d. Pemberdayaan Masyarakat

### C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

### D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi:

1. Masih ada beberapa titik jalan yang rusak sehingga perlu dilakukan pengaspalan guna memperlancar arus transportasi Warga Masyarakat.
2. Masih Banyak Saluran air yang sudah rusak dan perlu di perbaiki
3. talud penahan jalan banyak yang rusak
4. Jembatan Penghubung Dk. Rowobelang - dk. Rowosoko Rusak Parah

## BAB IV

### ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Rowobelang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak - hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Rowobelang secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

#### A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

##### a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
- Tunjangan BPD
- Insentif RT / RW
- Operasional Perkantoran
- Operasional BPD
- Operasional Rt / Rw
- Penyelenggaraan Kegiatan

##### b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

###### Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga
- Kegiatan Pembangunan Sarpras Desa
- 1) Pengaspalan Jalan Dk Krengseng Rw 03
- 2) Pengaspalan Jalan Dk. Rowosoko
- 3) Pengaspalan Jalan Rt 07 Rw 01 dan Gang masuk Rw 04
- 4) Pembangunan jalan rabat beton jalan masuk desa Rw 01
- 5) Pembangunan drainase jalan masuk Rw 01
- 6) Pembangunan drainase Rw 03
- 7) Pembangunan talud Rw 02
- 8) Pembangunan Gapuro Masuk Desa Rw 01
- 9) Pembangunan Gapuro Masuk Desa Rw 03
- 10) Pembangunan Jalan Makam Dk. Rowobelang
- 11) Pengaspalan Jalan Tembus Rowobelang Dringo

##### c) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:

- 1) Peningkatan Proses Perencanaan Desa
- 2) Kegiatan 10 program pokok PKK;
- 3) Kegiatan Pemuda Karang Taruna
- 4) Kegiatan LPMD
- 5) Kegiatan Pelatihan Peningkatan kapasitas Aparat Pemdes
- 6) Pelatihan Komputer

**B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/ KABUPATEN)**

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa Rowobelang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Rowobelang yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**A. PAGU ANGGARAN SEMENTARA**

**a. Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:**

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar : 305.000.000 atau 23,31 % dr total belanja desa
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar : 1.261.000.000 atau 56.80 % dr total belanja desa
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar : 5.000.000 atau 4.63 % dr total belanja desa
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar : 70.000.000 atau 3.24 % dr total belanja desa
- 5) Pagu Anggaran Prioritas Program Kemiskinan sebesar - atau - % dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun 2016

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2016 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V  
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Rowobelang  
pada tanggal 27 September 2015

Kepala Desa Rowobelang



(EKO BUDIONO)

**BERITA ACARA  
LOKAKARYA DESA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan september Tahun Dua ribu lima belas bertempat di Balai Desa Rowobelang Kecamatan Kabupaten Batang yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir telah dilaksanakan Lokakarya Desa.

Lokakarya Desa membahas :

1. Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya.
2. Analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersangkutan.
3. Analisa kegiatan supra desa
4. Analisa keadaan darurat
5. Analisa keuangan Desa
6. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya
7. Penyusunan matrik kegiatan RKP Desa

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : Eko Budiono
- b. Notulensi : Sukirjo
- c. Nara Sumber
  1. A.Handy Hakim,S.Sos : Camat Batang
  2. Carito : Kasi Tapem Kecamatan Batang

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya
2. Hasil analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersangkutan
3. Hasil analisa kegiatan supra desa
4. Hasil analisa keadaan darurat
5. Analisa keuangan Desa
6. Rencana Anggaran dan Biaya
7. Matrik kegiatan RKP Desa

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penyelenggara

**EKO BUDIONO**

Desa Rowobelang

Notulis

**SUKIRJO**



## DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : 27 September 2015  
 Jam : 08.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Balai Desa Rowobelang  
 Acara : MUBDES RKR Des. Th. 2016

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	SULTIYONO	KT. 7	PERUM WIKU	1
2.	KASIDIANI	RT 01 - 1	Rowobelang	2
3.	Sony		Harmoni	3
4.	Wahdai	RT 04 / 1	Rowobelang	4
5.	S. KARNO	RT	Rowobelang	5
6.	Wahdai	RT 06/01	Rowobelang	6
7.	BURONG	RT 02-03	KRANSER	7
8.	TRIZITNO	RT 01 RW 02	ROWOSELKO	8
9.	SUPRIYANTO			9
10.	PANCA R		RT 01/03	10
11.	KUSNANASUHAN		RT 04/03	11
12.	MULHISIAI	RT 02/01		12
13.	Teguh Supriyanto	Ketua Karang Dm	RT 01 RW 1	13
14.	SAYUTI	URUGA	RT 03 / I	14
15.	Suhaido	RT 03 RW 03		15
16.	SUDARJI	RT 02		16
17.	Wahyudin	RT 02	RW 2	17
18.	Zanunus	RT 04	RW 2	18
19.	A. CONO	RT 02	RW 1	19
20.	SUGARNO	RT 07	RW 2	20
21.	MULYOTUTUR	RT 02	RW 2	21
22.	Rohus	RT I	RW I	22
23.	SUSARP	RT 5	RW 2	23
24.	MULYONA	RT 4		24
25.	Duladi	RT 2		25
26.	Wastaram	RT 2 / RW 04	RT 02 RW	26
27.	DANSOHO	Ket LPMO	RT 03/01	27
28.	Karmuji		RT 01/01	28
29.	SARWONO			29
30.	Zachian			30
31.	Kasmono	BPD RT		31
32.	M. GUNAWAN			32
33.	Soban			33
34.	WARSION			34
35.	AGUS	RT 01/04	Rowobelang	35
36.			Harmoni	36
37.	Juwandi	RW 04	Pura Gede Hm	37
38.	CH/VI/VI	RT 3		38
39.	Muryadi	RT 02 RW 02	RT 02 RW 02	39
40.	Suparni		RT 02 RW 02	40

41	Sungksu	Purayakt	RT 04/01	41
42	Abdul ROZAK		RT 01/02	42
43	Wahid	Pokoh Masyarakat	RT 03/01	43
44	LIAMET KUMPH		RT 02/01	44
45	TAININGSIH	Pokoh Masyarakat	M.01/01	45
46	Slamet	masyarakat	RT 02/003	46
47	Eko. Miharjo	Perangkat	Ka 02/11	47
48	Wahid	Perangkat	RT 02/11	48
49	SUPRMAN	Tranis	RT 04/1	49
50	DAMZUR SURMAN			50
51	SULASTRI	Fot TP PTT	Rowobelang	51
52	<del>SAMAN</del>			52
53	Jaenal Abidin	Perangkat	RT 01/02	53
54	SUKIRJO	"		54
55	MUCHMAS	"		55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60


  
 KABUPATEN ROWOBELANG
   
 Kepala Desa Rowobelang
   
 EKO BUDIONO



**KEPUTUSAN KEPALA DESA ROWOBELANG  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 10 / IX / KEP / 2015**

**TENTANG:**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2016  
KEPALA DESA ROWOBELANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Rowobelang Tahun 2016 perlu membentuk Tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rowobelang Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2016
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094)
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016  
b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 kepada Kepala Desa dan  
c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rowobelang  
pada tanggal 27 September 2015



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.  
1. Camat Batang  
2. Ketua BPD Desa Rowobelang

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DESA ROWOBELANG  
NOMOR : 10./.../TAHUN 2015  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2016

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Eko Budiono	Kepala Desa	Pembina
2.	SUHADI	Sekretaris Desa	Ketua
3.	Darsono	Ketua LPMD	Sekretaris
4.	Eko Mihardi	Perangkat Desa	Anggota
5.	Eni Widiyaningsih	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
6.	Warsiun	KPMD	Anggota
7.	Supriyanto	Tokoh Masyarakat	Anggota

KEPALA DESA ROWOBELANG



(EKO BUDIONO)



**KEPUTUSAN KEPALA DESA ROWOBELANG  
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 09 / IX / KEP / 2015**

**TENTANG:**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA  
TAHUN 2016**

**KEPALA DESA ROWOBELANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Rowobelang Tahun 2016, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rowobelang Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2016
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094)
19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016  
b. melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 kepada Kepala Desa dan  
c. mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rowobelang  
pada tanggal : 7 September 2015



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.  
1. Camat Batang  
2. Ketua BPD Desa Rowobelang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA  
ROWOBELANG  
NOMOR : 10 / IX / KEP / 2015  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN  
2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI TAHUN 2016

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	SUNGKAWA	KETUA
2.	JAENAL ABIDIN	SEKRETARIS
3.	WARMUJI	ANGGOTA
4.	DARSONO	ANGGOTA
5.	NEMAN HARIYANTO	ANGGOTA

KEPALA DESA ROWOBELANG



( EKO BUDIONO )

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH DESA ROWOBELANG' at the top and 'KABUPATEN ...' at the bottom. The inner circle contains 'KEPALA DESA ROWOBELANG' in the center. A signature is written over the stamp.

12. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1094);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KESEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH DESA ROWOBELANG TAHUN 2015**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**KECAMATAN BATANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG**  
 Jl. Desa Rowobelang No. 17 Batang 51222

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ROWOBELANG**  
**KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**  
 Nomor : ..... / ..... / 2015  
**TENTANG**

**KESEPAKATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2016**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Rowobelang Tahun 2016
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Uomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Batang
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang.
9. Bupati adalah Bupati Batang.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2015.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2015.

#### Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Rowobelang  
pada tanggal 27 September 2015

KETUA BPD DESA ROWOBELANG



KEMERIAAN KERJA PEMERINTAH DESA (KPK-DESA)  
TAHUN 2016

TEMAT : KOMBELANG  
KRUJANAN : RATANG  
KAGUPATEN : BATANG  
KABUPATEN : JATENG


No	Pilihuruf Jenis Kegiatan		Terkait	Volume	Sifat/ Monev	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Kerangka Pelaksanaan Kegiatan
	Ad	B					C	D	E	F	G	H	
1	Peningkatan SPT Pemukiman Desa	a. Sinar baru dan perbaikan	Pemukim	11 org	Centra & Perumahan	1 th	170.000.000	ALPD	Y	Y	2016	Kerangka Pelaksanaan Kegiatan	
		b. Pengbaikan rumah di Pemukiman	Pemukim	11 org	Kedua & Perumahan	1 th	40.000.000	ALPD + PNT	Y	Y	2016		
		c. Timbunan air	Pemukim	7 org	PNT	1 th	15.000.000	ALPD	Y	Y	2016		
		d. Pembaikan jalan	Pemukim	20 org	PNT	1 th	2.000.000	ALPD	Y	Y	2016		
		e. GCD/ALPD/Korver	Pemukim	1 th	Perumahan	1 th	23.000.000	ALPD	Y	Y	2016		
		f. Ciptaan air PD	Pemukim	1 th	Perumahan	1 th	2.000.000	ALPD	Y	Y	2016		
		g. Ciptaan air PD	Pemukim	1 th	Perumahan	1 th	2.000.000	ALPD	Y	Y	2016		
		h. Ciptaan air PD	Pemukim	1 th	Perumahan	1 th	2.000.000	ALPD	Y	Y	2016		
		i. Ciptaan air PD	Pemukim	1 th	Perumahan	1 th	2.000.000	ALPD	Y	Y	2016		
		j. Ciptaan air PD	Pemukim	1 th	Perumahan	1 th	2.000.000	ALPD	Y	Y	2016		
2	Pembangunan Desa	a. Perbaikan pemukiman dan Desa Sings	Harah-Lela-4	1 th	Kebersihan Masyarakat	1 th	4.000.000	DD	Y	Y	2016	Kerangka Pelaksanaan Kegiatan	
		b. Pembangunan jalan	Per 03	600 m	Kebersihan Masyarakat	1 th	70.000.000	DD	Y	Y	2016		
		c. Pembangunan jalan	Per 02	300 m	Kebersihan Masyarakat	1 th	30.000.000	DD	Y	Y	2016		
		d. Pembangunan jalan	Per 01	300 m	Kebersihan Masyarakat	1 th	30.000.000	DD	Y	Y	2016		
		e. Pembangunan Jalan, Jalan Datar	R. 7 RW 1 Dan RW 2	300 m	Kebersihan Masyarakat	1 th	170.000.000	DD	Y	Y	2016		
		f. Pembangunan Jalan, Jalan Datar	Jalan Masjid Desa RW 1	100 m	Kebersihan Masyarakat	1 th	40.000.000	DD	Y	Y	2016		
		g. Pembangunan Perumahan	Per 3	200 m	Kebersihan Masyarakat	1 th	60.000.000	DD	Y	Y	2016		
		h. Pembangunan Perumahan	Per 4	300 m	Kebersihan Masyarakat	1 th	25.000.000	DD	Y	Y	2016		
		i. Pembangunan Perumahan	Per 5	100 m	Kebersihan Masyarakat	1 th	40.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		j. Pembangunan Perumahan	Per 6	100 m	Kebersihan Masyarakat	1 th	20.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
3	Pembangunan Desa	a. Pembangunan Desa	Per 01	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016	Kerangka Pelaksanaan Kegiatan	
		b. Pembangunan Desa	Per 02	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		c. Pembangunan Desa	Per 03	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		d. Pembangunan Desa	Per 04	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		e. Pembangunan Desa	Per 05	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		f. Pembangunan Desa	Per 06	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		g. Pembangunan Desa	Per 07	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		h. Pembangunan Desa	Per 08	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		i. Pembangunan Desa	Per 09	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		j. Pembangunan Desa	Per 10	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
4	Pembangunan Desa	a. Pembangunan Desa	Per 01	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016	Kerangka Pelaksanaan Kegiatan	
		b. Pembangunan Desa	Per 02	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		c. Pembangunan Desa	Per 03	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		d. Pembangunan Desa	Per 04	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		e. Pembangunan Desa	Per 05	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		f. Pembangunan Desa	Per 06	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		g. Pembangunan Desa	Per 07	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		h. Pembangunan Desa	Per 08	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		i. Pembangunan Desa	Per 09	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		
		j. Pembangunan Desa	Per 10	1 unit	Perumahan	1 th	30.000.000	ALPD 2016	Y	Y	2016		

DUSA : ROWOBELANG  
 KECAMATAN : GAYAM  
 KABUPATEN : BANTAR  
 PROVINSI : SUKABANG

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sejenis/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
							Jth (Rp)	Sumber	Sekolah	Kerjasama Pihak Desa	Kerjasama Pihak Desa		Kerjasama Pihak Desa
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
								70.000.000					
<b>JURUSAN TOTAL</b>									2.036.000.000				

Rowobelang, Yanggalari/ September 2015

Disusun oleh:  
 Tim Penyusun/R&F Desa  
 SUHADI





## PAGU INDIKATIF DESA

DES : ROWOBELANG  
 KECAMATAN : BATANG  
 KABUPATEN : BATANG  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./ kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota
<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan pemerintahan desa</b>					
	Batas Kodes dan Perangkat		170.000.000			
	Tunjangan Kodes & Perangkat		40.000.000			
	Tunjangan DPD		15.000.000			
	Insentif RT/RW		7.000.000			
	Operasional Kantor		23.000.000			
	Operasional DPD		3.000.000			
	Operasional RT / RW		7.000.000			
	Kegiatan Pemerintah Desa		40.000.000			
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>					
	Facilitas Penyelenggaraan Desa Signa	4.000.000				
	Pengaspalan Jalan	70.000.000				
	Pengaspalan Jalan	80.000.000				
	Pengaspalan Jalan	60.000.000				
	Pembangunan Jalan Rabat Beton	170.000.000				
	Pembangunan Drainase	65.000.000				
	Pembangunan Drainase	68.000.000				
	Pembangunan Talud jalan	22.000.000				
	Pembangunan Jalan Malam					80.000.000
	Pembangunan Gopure					30.000.000
	Pembangunan Gopure					30.000.000
	Pembangunan Jembatan			300.000.000		
	Rehab RTM					12.000.000
	Pembangunan sarana air bersih					270.000.000
	Pengaspalan Jalan Tembus Ds. Rowobelang - Dringo					100.000.000
<b>III</b>	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>					
	Pelatihan Komputer					80.000.000
<b>IV</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>					
	Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa	3.000.000				
	KPM				5.000.000	
	PKK	20.000.000				
	LPMD	10.000.000				
	Karang Taruna	10.000.000				
	Pelatihan Perangkat dan DPD		15.000.000			
	Peningkatan Kapasitas aparat Desa	7.000.000				
	<b>JUMLAH</b>	<b>589.000.000</b>	<b>320.000.000</b>		<b>305.000.000</b>	<b>872.000.000</b>

Desa Rowobelang tanggal 27 September 2015  
 Ketua Tim Pengurusan RKRDesa



(SUHADI)

1875

1875

1875